

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

#### **1. Mazhab Hanafi**

##### **1.1. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi**

Hanafiyah berasal dari kata “Hanafi” yang merupakan panggilan kepada penganut mazhab imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah orang-orang yang mengikuti ijtihad imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi dalam masalah hukum fikih (Mujjib, 1994:98).

Mengikuti ijtihad maksudnya adalah mengikuti aliran atau metode yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fikih. Pengikut imam Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk fikih sehingga menjadi salah satu dari empat mazhab fikih terbesar yang masih ada sampai saat ini.

Dalam memaknai masalah fikih, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio, ini disebabkan oleh:

- 1.1.1. Faktor geografis, Abu Hanifah adalah keturunan Persia yang lahir di Kufah (Irak). Kufah merupakan tempat yang jauh dari Hijaz, yaitu tempat turunnya wahyu, tempat tumbuhnya hadis serta tempat tinggal para sahabat Nabi. Oleh karena itu, beliau dituntut untuk menyeleksi hadis-hadis yang sampai ke Kufah, dan ia menyaksikan *kesahihan* hadis dan perawinya yang tidak memenuhi syarat.
- 1.1.2. Faktor sosiologis, Kufah sebagai tempat Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban sehingga mereka banyak dihadapkan kepada berbagai persoalan yang beragam, sementara persoalan tersebut belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Untuk menjawab persoalan tersebut terpaksa mereka menggunakan ijtihad dan rasio. Lain halnya dengan masyarakat Hijaz yang

masih berada dalam kesederhanaan. Mereka merasa cukup dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat, karena itulah mereka merasa tidak perlu berijtihad seperti fukaha Irak.

- 1.1.3. Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang yang rasional, karena ia pada awal kehidupan ilmiahnya, ia mempelajari ilmu kalam (teologi), studinya dalam ilmu kalam ini membuat ia tampil menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan hidup (A. Siry, 1995:91).

Pendiri mazhab ini adalah an-Nu'man bin Tsabit atau lebih dikenal dengan imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir Dinasty Umayyah dan masa awal Dinasty Abbasiyah. Imam Abu Hanifah ialah seorang imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain. (asy-Syurbasi, 2008:12).

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang dikenal dengan "*al-Imam al-A'zham*" yang berarti imam besar. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu bergelut dengan tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan dari teman-temannya. (Yanggo, 1997:95-97).

Semasa beliau hidup, sahabat-sahabatnya dan ulama mazhab Hanafi menulis kitab-kitabnya dan membagi kitabnya ke dalam tiga kelompok, karena beliau sendiri tidak banyak menulis kitab karena beliau dipenjara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kebanyakan kitab-kitabnya ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya.

## 1.2. Sumber dan Dalil Hukum Mazhab Hanafi

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (*dalil*) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sadd adz-dzariah*. Tetapi dalil-dalil tersebut hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan sunnah. Sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*, sedangkan al-Qur'an dan sunnah disebut dengan sumber hukum (Effendi, 2005:77).

Mengenai metode istinbat hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab *ushul fiqh* yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah. Pengikut Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Dalam kitab *Tarikh Mazahib Al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى لو لا في سنة رسول الله عليه و سلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئ تمنهم و أدع من شئ تمنهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي و ابن سيرين والحسن و عطاء و سعيد ابن المسيب لنا إجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

*"Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada sunnah rasulullah SAW, apabila tidak saya temukan dalam kitab Allah dan sunnah rasulullah, maka saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dari mereka dan saya tinggalkan apa yang tidak saya kehendaki, saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat*

orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (an-Nakha'i), as-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id Ibn Musayyab, maka mereka adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".(Abu Zahrah, tt:377).

Selanjutnya Imam Abu Hanifah memperluas metode istinbath hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

و كلام ابو حنيفة اخذ بالسلثقة و فرار من القبح و النظر في معاملات الناس و ماستقاموا عليه و صلح عليه امورهم يمض الأمور على القياس فإذا قبح القياسي مضىها على الإستحسان ما دم يمض له فإذا لم يمض له رجع الى ما يتعام لا لمسلمون به.

"Perkataan Abu Hanifah selalu berpegang kepada sesuatu yang dapat dipercaya, menghindari apa yang menurutnya buruk, memperhatikan kemaslahatan manusia kemudian ia selalu mepedomaninya, dalam urusan tertentu ia menggunakan qiyas, sekiranya tidak bisa dengan qiyas ia menggunakan dengan istihsan jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan lalu ia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim".

Dari ungkapan Abu Hanifah tersebut dapat dijelaskan urutan metode *istinbath* hukum yang beliau pakai, yaitu:

#### 1.2.1. Al-Qur'an

UIN mengistinbathkan hukum, pertama sekali Abu Hanifah melihat kepada al-Qur'an. Adapun al-Qur'an itu menurut beliau adalah:

كتاب هو عمود الشريعة وحبل الله المتين ونور الشرع الساطع يوم القيامة وهو كل الشريعة اليه ترجع احكامها وهو مصدر المصادر لها ومامن مصدر الا يرجع اليه في اصل ثبوته.

"Al-Qur'an itu adalah tiang syari'at dan matannya dihubungkan kepada Allah SWT dan cahaya syari'at yang bersinar sampai hari kiamat, dan al-Qur'an itu adalah sekalian syari'at yang sekalian hukum-hukum syari'at merujuk kepada al-Qur'an dan al-Qur'an itu adalah sumber syari'at, karena al-Qur'an itu adalah asal untuk menetapkan suatu hukum".(Abu Zahrah, tt: 358).

### 1.2.2. Sunnah

Pengertian sunnah menurut Abu Hanifah yaitu:

السنة : وهي المبينة لكتاب الله المفصلة لمجمله وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فهي بلاغ لقوم يوقنون ومن لم يأخذ بها فإنه لا يقر بتبليغ النبي لرسالة ربه

*“Sunnah itu adalah penjelasan terhadap kitab Allah SWT yang global, dan sunnah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT disampaikan kepada kaum yang meyakini dan siapa yang tidak mengambil sunnah itu berarti ia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah SWT.”(Abu Zahrah, tt:358).*

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah as-Sunnah, martabat as-Sunnah terletak di bawah al-Qur’an. Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan as-Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* dan *shahih*. Hanya saja imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima *hadis ahad*.

### 1.2.3. Qaul Shahabi

Abu Hanifah yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi mengambil *qaul shahabi* sebagai *hujjah* dan menempatkannya pada urutan ketiga dari dasar *istinbathnya* setelah al-Qur’an dan sunnah. Hal ini dapat difahami dari pernyataannya seperti yang diungkapkan oleh Khatib al-Baghdadi sebagai berikut: “Saya berpegang kepada kitabullah, kalau saya tidak temukan di dalamnya maka saya berpegang kepada sunnah rasulullah SAW, kalau saya tidak temukan dalam kitabullah dan sunnah rasulullah SAW saya berpegang kepada *qaul* sahabat-sahabatnya. Saya berpegang kepada pendapat mereka yang saya kehendaki dan saya tidak akan beralih dari *qaul* mereka kepada *qaul* yang lain. Adapun apabila urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, as-Sya’by, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha’ dan Sa’ad (Abu Hanifah lalu menyebutkan sejumlah nama *tabi’in* lainnya), maka

mereka itu telah berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana halnya mereka (Zulkarnaini,2001:49).

#### 1.2.4. *Ijma'*

*Ijma'* adalah metode *istinbath* hukum yang keempat bagi mazhab Hanafi, setelah al-Qur'an, sunnah, dan *qaul shahabi*. Pengertian *ijma'* yaitu:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على امر من الامور العلمية

"Kesepakatan para mujtahid ummat islam di satu masa sesudah Nabi SAW terhadap suatu urusan ilmiah".(Haroen, 1997:51).

Adapun yang menjadi alasan ulama Hanafiyah bahwa *ijma'* merupakan *hujjah* adalah sebagai yang termaktub dalam firman Allah SWT, surah an-Nisa' (4) : 115,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya

"Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh orang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu menempuh jalan yang haq. Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang-orang mukmin yang haq dan wajib diikuti serta tidak boleh menolaknya (Romli SA, 1999:89)

### 1.2.5. Qiyas

Qiyas menurut ahli ushul adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكمه لا  
شتراكهما في علة ذلك الحكم

*“Menghubungkan sesuatu yang belum ada nash menjelaskan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskan hukumnya, karena ada kesamaan (antara sesuatu yang belum ada nash menjelaskannya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskannya) dalam ‘illat hukum itu”.*(Jiddan, 1998:194).

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa qiyas sebagai hujjah adalah surah an-Nisa’ (4) : 59, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

### 1.2.6. Istihsan

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan boleh dipakai sebagai hujjah, dengan alasan firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55 yaitu:

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ  
بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

Artinya

*“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.”*

*Istihsan* menurut bahasa adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Dari arti di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun, ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan (Syarifuddin, 2008:324). Sedangkan menurut istilah ahli ushul fikih yaitu:

الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ انْعَامِ التَّأَمُّلِ فِيهِ وَبَعْدَ انْعَامِ التَّأَمُّلِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ وَإِشْبَاهِهَا مِنَ الْأَصُولِ يَظْهَرُ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي عَارِضَهُ فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ

*“Dalil yang menyalahi qiyas yang zhahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”*

#### 1.2.7. ‘Urf

Kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu*, sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain (Syarifuddin, 2008:387). Kemudian, kata *‘urf* ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat (Firdaus, 2007:12).

Ulama yang menerima *‘urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum beralasan dengan surat al-A’raf ayat 199 yaitu:



خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٦﴾

Artinya

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Menurut Ibnu an-Najar kata *al-'urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia sejalan dengan nilai-nilai syari'ah (Firdaus 2007, 14).

Abu Hanifah menempatkan *'urf* dalam urutan terakhir. Ini mengisyaratkan bahwa imam mazhab ini ketika tidak menemukan *nash* (al-Qur'an dan hadis), *qaul shahaby*, *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan* dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk memperhatikan *'urf* yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sistematika istinbath hukum Abu Hanifah ini yang dikembangkan dan dipakai oleh ulama-ulama mazhab Hanafi.

### 1.3. Tokoh-Tokoh dan Karya-Karya Mazhab Hanafi

#### 1.3.1. Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M)

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (*hanif*) dalam bahasa arab berarti “lurus” atau “suci”.

Dalam usia yang relatif muda, laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an. Setelah itu, di samping belajar bahasa arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian jadi. Ia memiliki sebuah toko warisan peninggalan ayahnya, yang juga seorang saudagar kota Kufah. Melihat kesibukannya yang seperti itu, imam asy-Sya'bi (w. 118 H), seorang ahli fikih terkemuka di negeri itu, menasihati Abu Hanifah agar menuntut ilmu karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kecerdasan. Sejak itu, di samping berdagang, perhatiannya mulai terpusat untuk menuntut ilmu. Ilmu fikih dan hadis ia dalami dari

ulama-ulama terkemuka di negeri itu, dan guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki imam Abu Hanifah, dan sebaliknya, Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam perilaku maupun dalam kealimannya. Pada suatu waktu, tutur Manna al-Qatthan, ahli sejarah tasyri' berkebangsaan Mesir, ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, imam Abu Hanifah ditunjuknya untuk menggantikannya sebagai guru pada *halaqah* yang dipimpinnya. Enam puluh pertanyaan yang dihadapkan kepadanya oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar dan jawaban-jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Abu Hanifah menceritakan kembali seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju terhadap 40 jawaban, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban, seraya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut.

Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang mengambil tempat di masjid Kufah dan memang dialah orang yang dipandang layak oleh para murid Hammad untuk memegang jabatan itu. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, ia dijuluki oleh murid-muridnya sebagai *al-Imam al-A'zam* (imam agung) (Dahlan, 1996:12).

Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik (w. Tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa' (w. Tahun 87 H), Watsil bin Asqa' (w. Tahun 85 H), Abu Thufail Amir (w. Tahun 102 H), dan Sahal bin Sa'ad (w. Tahun 88 H). Namun, Abu Hanifah tidak menerima hadis dan meriwayatkan hadis dari mereka.

Dengan demikian, imam Abu Hanifah dapat dimasukkan dalam golongan *tabi'in*. (al-Sayis 2007, 13) Imam Abu Hanifah gelarnya *al-Imam al-'Azham* (imam besar), dan terkenal dengan sebutan imam Ahli Ra'yi (imam logika), dia menghafal al-Qur'an sejak masa kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru dan mengawali studinya dengan ilmu teologi. Kemudian atas bimbingan Hammad bin Ali Sulaiman dia dituntun untuk mempelajari ilmu fikih (Sa'id Mursi, 2008:337).

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana imam al-Syafi'i lahir. Dia dikuburkan di pemakaman umum Khaizaran. Ia meninggalkan beberapa karya tulis antara lain, *al-makharij al-fiqh*, *al-musnad*, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan oleh para muridnya dan *al-fiqh al-akbar* (al-Maraghi, 2001:76).

### 1.3.2. Zufar bin Huzail (110-158 h/728-774)

Nama lengkapnya ialah Zufar bin Huzail bin Qais bin Salim terus sampai pada Ilyas bin Nadr bin Nizar bin Adnan. Ia biasa dipanggil Abu Huzail, lahir tahun 110 H. Orang tuanya pernah menjadi pejabat tinggi di Isbihan. Abu Huzail dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ia sendiri hafal al-Qur'an. Ilmu fikih dan hadis diperolehnya dari para ahlinya. Ia pernah menjadi teman dekat dan belajar fikih pada Abu Hanifah.

Sepanjang hidupnya, ia rajin mengaji dan beribadah. Kepada para ahli fikih pada masanya banyak belajar. Ibnu Nadim dalam *fihrisat*, mengatakan: "Zufar menulis beberapa buku", sayangnya Ibnu Nadim tidak menyebutkannya. Ia meninggal tahun 157 H, delapan tahun sesudah Abu Hanifah. Ia termasuk sahabat Abu Hanifah yang paling tua dan paling lebih dahulu meninggal (al-Maraghi, 2001:76).

### 1.3.3. Abu Yusuf (113-182 H/731-798)

Nama lengkapnya Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.

Sejak kecil ia telah memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi orang tuanya memaksanya ikut bekerja mencari nafkah. Pada awalnya ia giat belajar dan meriwayatkan hadis. Banyak ahli hadis memujinya dalam hal periwayatan padahal mereka jarang memuji para pendukung ra'yu. Ia meriwayatkan hadis dari gurunya antara lain dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, Ata' bin Sa'ib (w. 130 H), dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Ia mulai belajar fikih pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila atau Ibnu Abi Laila (w. 148 H) seorang ulama dan pejabat hakim di Kufah. Selanjutnya ia belajar pada imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah pernah memujinya dengan berkata "Ia salah seorang muridku yang paling kuat hafalan ilmunya" dan "tidak ada lagi seseorang di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari pemuda ini. Sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf, niscaya Abu Yusuf sudah cukup sebagai kebanggaan besar atas seluruh manusia" (Dahlan, 1996:16).

Ia tinggal di Baghdad cukup lama. Ketika menjadi terkenal, Khalifah al-Mahdi mengundangnya dan mengangkatnya sebagai hakim. Abu Yusuf melakukan tugas itu dengan sukses. Atas prestasinya ini, ia diangkat kembali oleh dua khalifah sesudahnya, Hadi dan Harun al-Rasyid. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu

Yusuf adalah orang yang pertama kali mengusulkan pakaian khusus untuk para hakim.

Abu Yusuf menulis beberapa buku antara lain *al-kharraj*, sebuah buku yang membahas sistem keuangan negara, dan *al-jawami'* buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid, di dalamnya dibicarakan perdebatan orang tentang penggunaan ra'yu/ rasio. Ia orang pertama yang menyusun ushul fikih Hanafiyah, yakni dasar-dasar fatwa hukum yang disepakati imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Abu Yusuf terus menjadi hakim sampai wafatnya tahun 182 H.

#### 1.3.4. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany (132-189 H)

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany lahir pada tahun 132 H (750 M) di Irak Utara dan wafat pada tahun 189 H (807 M). Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany inilah yang menghimpun masalah-masalah fikih imam Abu Hanifah, yaitu *al-Ashl* yang disebut *mabsuth muhammad*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Saghir*, *Kitab al-Sa'ir al-Kabir*, *Kitab al-Sa'ir al-Saghir* dan *al-ziyadat*. Di samping itu, beliau juga menulis beberapa kitab yang disebut *al-zawadir* (Khallaf, 2001:107).

Sejak kecil ia sudah menghafal al-Qur'an, ia belajar ilmu hadis dari para imam ahli hadis, seperti Imam Malik bin Anas, imam as-Syafi'i, Umar bin Zar, al-Auza'i, dan ats-Tsaury. Ia juga sering menghadiri kuliah-kuliah imam Abu Hanifah, bahkan terus menyertainya sampai sang imam meninggal. Sesudah itu, ia meneruskan pelajarannya kepada Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) (al-Maraghi, 2001:78).

#### 1.3.5. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (113-204 H)

Beliau adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal setelah Abu Hanifah wafat. Beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, beliau wafat pada tahun 204

H. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa semua murid Abu Hanifah berusaha mengkodifikasi fatwa-fatwa Abu Hanifah tersebut (al-Maraghi, 2001:78). Adapun karangan al-Hasan ibnu Ziyad al-Lu'lu'iy yaitu *abadul qadl, al-Khisya, ma'ani, imam an-nafaqaat, al-kharraj, al-faraid* dan *al-washya* (Kholil, 1997:36).

## 2. Mazhab Syafi'i

### 2.1. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama imam asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang hidup pada zaman Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan khalifah Abu Ja'far al-Manshur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmun. (Abbas, 1991:15). Imam asy-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza sebuah kota yang berada di wilayah Palestina, pada tahun 150 H/767 M. Pada waktu itu imam Syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, beliau dibawa kembali oleh ibunya ke kota Makkah. (Ghazali, Djumadris, 1992:59).

Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu datuk Nabi SAW. Jadi, imam asy-Syafi'i termasuk suku quraisy yang berasal dari golongan al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H/820 M. Jika dilihat dari jalur paman dan bibi imam Syafi'i dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rasulullah SAW. Jika dilihat nasab bibinya dari jalur ibu, maka beliau adalah keponakan jauh dari Ali r.a.

Imam asy-Syafi'i mempunyai dua *qaul* (pendapat). Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad namanya *Qaul Qadim* (pendapat lama). Kedua, ketika beliau tinggal di Mesir namanya *Qaul Jadid*

(pendapat baru). Tidak terhitung banyaknya ulama yang datang untuk belajar dengan imam Syafi'i.

Adanya dua *qaul* yang berbeda dengan hal yang sama tentu menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh karena itu diperlukan upaya *tarjih*, yaitu memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Demikianlah *qaul qadim* dan *qaul jadid* terus menjadi bahan kajian dalam mazhab Syafi'i.

Mengenai kitab-kitab yang dikarang beliau sewaktu di Mesir di antaranya *ar-Risalah* (ushul fiqh), *Amali Kubra*, *Ahkamil Qur'an* (ilmu ushul fiqh), *Ikhtilaful Hadits* (ilmu ushul fiqh), kitab *al-Umm* dalam bidang fiqh dan masih banyak lagi.

## 2.2. Sumber dan Dalil Hukum Mazhab Syafi'i

Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara' dalam beberapa kitab ushul fikih selalu berkisar di seputar dalil-dalil syara' yang disepakati (*'adillah al-ahkam al-mutafaq 'alaiha*) dan dalil-dalil syara' yang diperselisihkan (*'adillah al-ahkam al-mukhtalaf 'alaiha*). Dalil atau sumber yang disepakati oleh mayoritas (Jumhur) ulama *ahl al-sunnah* ada empat, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sementara selebihnya seperti istihsan, istishab, istishlah dan sebagainya merupakan dalil atau sumber yang diperselisihkan oleh para ulama. Di dalam kitab *ar-Risalah*, asy-Syafi'i menjelaskan metode istinbath hukumnya sebagai berikut:

ليس لاحد ابد ان يقول ابدًا في شيء: حل ولا حرم الا من جهة العلم وجهة  
الخبر في الكتاب او السنة والاجماع او القياس.

"Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas". (as-Syafi'i, 1938:81).

Metode istinbath hukum yang dijelaskan oleh imam asy-Syafi'i di atas juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر الى قضاء الله, ثم قضاء رسول الله, فان لم يكون فيما تنازعوا فيه قضا نصا فيهما ولا واحدمنها: ردوه قياسا على احدهما, كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل, مع ما قال الله في غير اية مثل هذا المعنى

*“Siapa yang berbeda pendapat sepeninggal rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash yang menyangkut perkara itu di dalam al-Qur’an dan sunnah, atau di dalam salah satunya sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan”.(as-Syafi’i, 1938:81).*

Selain itu, metode istinbath hukum imam asy-Syafi’i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab ar-Risalah, ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله ان يقول الا من جهة علم مضى قبله, وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والاجماع والاثار, وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس الا من جمع الالة الى القياس بها, وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه, وادبه, وناسخه, ومنسوخه, وعامه, وخاسه, واسارده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله, فان لم يجد سنة فباجماع المسلمين, فان لم يكن اجماع فبالقيا.

*“Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuannya adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, atsar, serta qiyas. Dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an kewajibannya, sastranya, nasikh dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah rasulullah. Apabila ia tidak menemukannya di dalam sunnah, maka dengan ijma’ dan apabila tidak menemukannya dalam ijma’ maka dengan qiyas”.(as-Syafi’i, 1938:81).*



Sementara, di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بني الامام الشافعي مذهبه على الكتاب , والسنة, والاجماع, والقياس, ولم يجنح الى الاستحسان الذي ذهب الامام ابو حنيفة.

*"Imam asy-Syafi'i membangun mazhabnya dengan al-kitab (al-Qur'an), sunnah, ijma' dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah".(asy-Syafi'i, 1973:13).*

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

#### 2.2.1. Al-Qur'an

Imam asy-syafi'i menempatkan al-qur'an pada tingkatan yang pertama dalam thabaqat al-'ilmu dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam menempatkan hukum. Sebab, dalam penggunaan dalil-dalil yang lain dalam beristidlal, akan senantiasa terikat kepada ruh al-qur'an dan sunnah yang tetap mengacu kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalam keduanya (Zahrah, t.th:460).Kemudian, nash-nash hukum yang terkandung dalam al-Qur'an kira-kira 500 ayat terbagi dalam 6 macam:

- 2.2.1.1. Umum dan khusus
- 2.2.1.2. Mujmal dan mufassar
- 2.2.1.3. Muthlaq dan muqayyad
- 2.2.1.4. Itsbat positif dan nafi negatif
- 2.2.1.5. Muhkan dan mutasyabih, dan
- 2.2.1.6. Nasikh dan mansukh.

Selanjutnya, dalam menghadapi adanya penukilan al-Qur'an secara mutawatir dan ahad sebagaimana yang terdapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud ra, imam asy-Syafi'i hanya berpegangan pada penukilan ayat secara mutawatir, karena hanya itulah yang bisa diyakini sebagai al-Qur'an yang sesungguhnya. Sedangkan ayat al-Qur'an yang diriwayatkan secara ahad menurut versi Ibnu Mas'ud ra tidak beliau jadikan sebagai hujjah (Syarifuddin, 2003:51).

### 2.2.2. Hadis

Ulama yang dikenal sebagai *nashir as-sunnah* (pembela sunnah), imam asy-Syafi'i menempatkan sunnah pada tingkatan kedua setelah al-Qur'an dalam posisinya sebagai sumber utama Hukum Islam. Dalam hal ini, sunnah mempunyai dua peranan penting terhadap al-Qur'an. Pertama, sebagai penguat ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Kedua, sebagai penjelas dalam *lafazh kulli* (makna global atau umum) dalam menjelaskan al-Qur'an (Abu Zahra,t.th:232).

Sunnah menurut ulama ushul di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu:

قال النظم : السنة هي كل قول قامت حجة

*"An-Nazham berkata: sunnah adalah seluruh perkataan yang bisa dijadikan hujjah".(al-'Amidi, 1978:137).*

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Untuk mendukung pendapatnya ini, ia mengajukan dalil baik berupa dalil *naqli* maupun dalil *aqli*. Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah SAW.

### 2.2.3. Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan hadis. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis. Defenisi ijma' di kalangan ulama Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق امة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من الامور الدينية

*"Kesepakatan ummat Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama".(al-Ghazali, t.t:173).*

Menurut beliau ijma' yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma' seluruh ummat Islam. Alasannya, karena ummat Islam tidak mungkin

sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti.

#### 2.2.4. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum. Menurut imam asy-Syafi'i qiyas adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم, من الكتاب او السنة, لانهما علم الحق المفترض طلبه, كطلب ماوصفت قبله, من القبلة والعدل والمثل

*"Pencarian dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan".(asy-Syafi'i, 1973:40).*

Sebagai dalil penggunaan qiyas, berdasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya;

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*

Selain berdasarkan al-Qur'an, imam asy-Syafi'i juga mengambil hadis dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog rasulullah SAW dengan sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur, hadis tersebut adalah:

عن انس من اهل حمصن في اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذ الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضى بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا الو. ف ضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وقف رسول الله لما يرضى رسول الله.

*"Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homsun, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa rasulullah Saw ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum bagaimana kamu akan memutuskannya?" Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur'an". Nabi bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah rasulullah SAW", lebih lanjut Nabi bertanya: jika kasusnya tidak terdapat dalam sunnah rasulullah SAW dan tidak pula dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab: saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian rasulullah menepuk dada Mu'adz dengan tangannya seraya berkata: "segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan rasulullah dan yang diridhoi rasulullah".(Daud, t.t:303).*

Melalui hadis ini, imam asy-Syafi'i menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukum. Karena dalam hadis ini terlihat bahwa rasulullah SAW, membolehkan Mu'adz ibn Jabal mengambil ijtihad sendiri apabila terjadi suatu masalah.

### **2.3. Tokoh-Tokoh dan Karya-Karya Mazhab Syafi'i**

#### **2.3.1. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i**

Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu datuk Nabi SAW. Jadi, imam asy-Syafi'i termasuk suku quraisy yang berasal dari golongan al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H/820 M. Jika dilihat dari jalur paman dan bibi imam Syafi'i dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rasulullah SAW. Jika dilihat nasab bibinya dari jalur ibu, maka beliau adalah keponakan jauh dari Ali r.a.

### 2.3.2. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani

Imam al-Muzani adalah murid yang disayangi oleh imam asy-Syafi'i, sehingga imam asy-Syafi'i memujinya dengan berkata tentang diri imam al-Muzani. "al-Muzani adalah pembela mazhabku". Imam al-Muzani adalah murid yang berusaha menyusun dan membukukan kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Imam al-Muzani meninggal pada tahun 264 H.

### 2.3.3. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Imam Abu Ya'qub adalah anak jati Mesir dan sebelum imam asy-Syafi'i sampai ke Mesir, dia menumpukkan pengajiannya kepada murid imam Malik yang terkemuka seperti imam Abdullah bin Wahb. Tetapi setelah imam asy-Syafi'i datang ke Mesir, imam Abu Ya'qub lalu belajar kepada imam asy-Syafi'i menjadi salah seorang murid serta pengikut yang terkemuka dan ahli dalam ilmu hadis dan fiqh. Ketika imam asy-Syafi'i masih hidup, imam Abu Ya'qub telah diberi izin dan disuruh duduk oleh gurunya untuk memberikan fatwa. Setelah imam asy-Syafi'i meninggal dunia, orang-orang meminta Abu Ya'qub untuk menjadi pengganti imam asy-Syafi'i. Imam Abu Ya'qub meninggal pada tahun 231 H di dalam penjara di kota Baghdad karena menentang pegangan bahwa al-Qur'an itu makhluk.

### 2.3.4. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Maradhi

Imam ar-Rabi' dilahirkan di Mesir pada tahun 174 H. ketika imam asy-Syafi'i sampai di Mesir, dia baru berusia 24 tahun. Oleh karena itu imam ar-Rabi' terus berguru kepada imam asy-Syafi'i setelah beberapa tahun berguru kepada ulama-ulama lain yang terkemuka di Mesir pada masa itu. Seperti imam Abdullah bin Abdul Hakam dan imam Ibn Wahb. Imam ar-Rabi' sangat tekun belajar kepada imam asy-Syafi'i sehingga dia menjadi seorang ulama besar yang disegani terutama di dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Adapun karya imam ar-Rabi' bin Sulaiman yaitu kitab al-Umm yang ia

nisbahkan kepada gurunya yaitu imam asy-Syafi'i. Imam ar-Rabi' bin Sulaiman meninggal pada usia lanjut yaitu pada tahun 270 H.

#### 2.3.5. Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani

Imam al-Hasan berasal dari dusun Za'faran dan kemudian pindah ke kota Baghdad. Dia juga merantau ke kota Makkah dan menuntut ilmu kepada Sufyan bin Uyainah. Apabila imam asy-Syafi'i datang ke Baghdad ia juga ikut belajar bersamanya. Imam al-Hasan bukan dari keturunan bangsa arab asli, tetapi lidahnya fasih berbahasa arab sehingga imam asy-Syafi'i sendiri sangat kagum kepadanya. Setelah imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir, dia mengambil alih tempat imam asy-Syafi'i di Iraq dan mempertahankan pendapat-pendapat *qadim* asy-Syafi'i sehingga ia menisbahkan semua pendapat-pendapat qadim asy-Syafi'i kepadanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 260 H.

#### 2.3.6. Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisi

Sebelum kedatangan imam asy-Syafi'i, imam Abu Ali al-Husain telah belajar kepada para murid dan sahabat imam Hanafi serta mengikuti mazhab itu. Setelah imam asy-Syafi'i datang ke kota Baghdad beliaupun lalu belajar kepada imam asy-Syafi'i terutama dalam bidang hadis dan fiqh lalu kemudian terkenal sebagai seorang ahli fiqh. Imam Abu Ali al-Husain meninggal pada tahun 245 H.